GAJI-PENSIUNAN ASN-JANDA/DUDA

2019

PP NO.18 LN 2019/NO. 46, LL BPHN: 7 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

- ABSTRAK : Dengan adanya perubahan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 - Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No.11 Tahun 1969; UU No. 5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PP No. No. 7 Tahun 1977.
 - Peraturan Pemerintah ini diatur tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya. Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasat pembayaran pension. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

CATATAN:

- Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2019.
- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 48 hlm